



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :106 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN
ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAER
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1991/1992**

BPK 40

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi dipandang perlu adanya pemisahan atau penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur;
 - b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas - perlu menunjuk Pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerin - tah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diberi wewe - nang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordo - natur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme - rintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan - Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 22 tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Penda - patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan - juk tahun anggaran 1991/1992 ;

/ KEPUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANA -
KAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksa-
nakan tugas Otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana-
tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

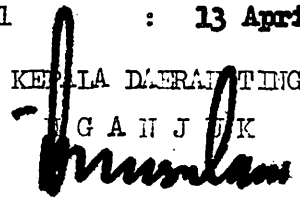
Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 de-
ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila
ternyata terdapat kekoliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 13 April 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IRNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta.
2. " Inspektorat Jendral Departemen
Dalam Negeri di Jakarta.
 3. " Direktorat Jendral Pemerintahan-
Umum dan Otonomi Daerah Depar-
temen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur di Surabaya.
 6. " Pembantu Gubernur di Kediri,
 7. " Kepala Kantor Perbendaharaan -
dan Kas Negara di Kediri.
 8. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 9. " Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk.

/ 10. Sdr. Pembantu

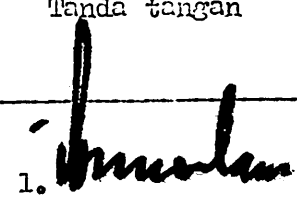
10. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Jawa Timur Ca
bang Nganjuk.
 11. " Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indo
nesia di Nganjuk.
 12. " Pembantu Bupati se Kabupaten -
Nganjuk .
 13. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen-
Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

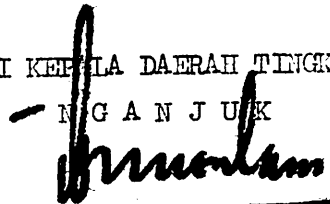
NOMOR : 106 TAHUN 1991

TANGGAL : 13 APRIL 1991

Nomor	N a m a	J a b a t a n	Uraian tugas/we wenang yang di berikan dalam - Keputusan ini	Tanda tangan
1.	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah	Otorisator	1. 
2.	<u>W A R S I T O</u> NIP 510003684	Kepala Bagian Keuangan	Ordonatur	2.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM